

DAERAH – PERIZINAN – IZIN GANGGUAN - PERUBAHAN

2016

PERATURAN DAERAH KAB. MAGELANG NO. 17 LD 2016/NO. 17 TLD NO. 31, SETDA KABUPATEN  
MAGELANG: 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG IZIN  
GANGGUAN.

- ABSTRAK :
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan perkembangan keadaan di Kabupaten Magelang sehingga perlu dilakukan perubahan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU Gangguan (*Hinder Ordonantie*) *Statsblad* Tahun 1926 UU No.13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, Perda Kab. Magelang No.1 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, untuk menghapus ketentuan gangguan terhadap lingkungan tidak menjadi dasar dalam pemberian izin gangguan, sehingga objek Izin Gangguan berubah menjadi semua usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi. Selain itu juga menambah ketentuan mengenai pendirian menara telekomunikasi yang tidak bergenset tidak wajib memiliki izin Gangguan.A
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Juli 2016.
  - Penjelasan : 1 Halaman.